SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 411.6 / 34 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI GEMAH RIPAH
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengurus Kelompok Tani ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Tani Gemah Ripah Desa DalemanKecamatan Nguter dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);

10. Peraturan Desa Daleman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Daleman Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat berasal dari:
a. Swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Masa Bakti Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Daleman Kecamatan Nguter masa bhakti tahun 2025-2030 sebagai mana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Daleman
Pada tanggal 21 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
4. Camat Nguter di Nguter;
5. Badan Permusyawaratan Desa Daleman
6. di Daleman;
7. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 411.6/34 TAHUN 2026
Tanggal : 21 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI GEMAH RIPAH
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Ketua	Sukiman	
2	Sekretaris	Pardi	
3	Bendahara	Slamet	
4	Darmo Tirto	1. Sukatno	
		2. Gimin	
		3. Warsito	
5	Pengolah Tanah	1. Markum	
		2. Paino	

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN